ANALISIS HUKUM ISLAM PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda

SKRIPSI

Oleh :

NUR MAZIDAH

NIM : C01213067

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Nur Mazidah
NIM	: C01213067
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 71/Pdt.G/2013/PA.Sda.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/kerya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Oktober 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
E0A2AEF755224481
6000
ENAMRIBURUPIAH

Nur Mazidah
NIM. C01213067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Mazidah NIM: C01213067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Pembimbing Skripsi,

Dr. Muwahid, SH, M.Hum

NIP.197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Mazidah NIM. C01213067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada Hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Muwahid, SH. M.Hum.	Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.
NIP. 197803102005011004	NIP. 196701021992031001
Penguji III	**Penguji IV**
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MHI.	Siti Tatmainnul Qulub, M.Si.
NIP. 197504232003122001	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 01 November 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.

NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nur Mazidah
NIM	: C01213067
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: nmazidah3004@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 November 2017

Penulis

(NURMAZIDAH)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ pdt.g/ 2013/ Pa.Sda". penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama,* Apa dasar pertimbangan hakim menetapkan asas *contra legem* dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda. *Kedua,* Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *contra legem* dalam memutuskan pekara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *observasi* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo melalui proses dokumetasi dan *interview*. Sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ; *pertama* Pengadilan Agama Sidoarjo sudah benar, dengan adanya *contra legem* sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan undang-undang yang telah tertulis, ketika undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara atau undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Karena potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Penggugat adalah lebih besar dari Tergugat. Sehingga tidak adil apabila pembagian harta bersama tersebut dibagi sama rata.. *Kedua,* penerapan asas *contra legem* pembagian harta bersama telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Pengkajian dan penyusunan kembali undang-undang yang berhubugan khususnya mengenai pembagian harta bersama, karena sejak awal berdasarkan Al-Qur'an bahwa wanita adalah di pihak yang lemah tetapi di sisi lain tidak ada laki-laki yang kuat berkuasa dan berhasil tanpa adanya wanita di sisinya. Dan penulis sendiri menyarankan agar pembagian harta bersama dilaksanakan secara proporsional dan membela kaum yang lemah. 2) Untuk suami haruslah bersikap bijaksana dan berperanlah sebagaimana fungsinya sebagai kepala rumah tangga yaitu mencari nafkah untuk keluarga (Istri dan anak), memberinya perlindungan demi terciptanya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

PERSEMBAHAN xiv

MOTTO xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 15

F. Kegunaan Penelitian 16

G. Definisi Operasional 16

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN ASAS *CONTRA LEGEM*

A. Harta Bersama.....24

1. Pengertian Harta Bersama 24

2. Dasar Hukum Bersama 28

3. Perolehan Harta Bersama.....30

4. Ruang Lingkup Harta Bersama.....31

B. Asas *Contra Legem* dan Teori Hukumnya 34

1. Pengertian *Contra Legem* 34

2. Teori Hukum 43

C. Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Islam 47

1. Macam-Macam Harta Bersama 48

2. Ketentuan Asalnya.....49

3. Cara Terjadinya *Syirkah*.....49

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NO : 71/Pdt.G/2013/PA.Sda.

A. Gambaran Umum di Pengadilan Agama Sidoarjo.....52

1. Lokasi Pengadilan Agama Sidoarjo.....52

2. Dasar Hukum Berdirinya Agama Sidoarjo 53

3. Visi dan Misi.....54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan.....54

5. Tugas Pokok dan Fungsi 56

6. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo 59

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 59

B. Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama Bersama No : 71/Pdt.G/2013/Pa.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo.....61

1. Pihak yang Berperkara 61

2. Duduk Perkara.....62

3. Posita Putusan Hakim.....63

4. Putusan Hakim 69

5. Dasar Pertimbangan Hakim 74

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* PUTUSAN NOMOR:71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda

A. Analisis Penerapan asas "*Contra Legem*" Putusan Perkara Nomor: 71/ Pdt.G/ 2013/PA.Sda.....78

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan asas "*Contra Legem*" Putusan Perkara Nomor : 71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda 83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran-saran.....91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Antar manusia yang berbeda jenis kelamin dalam menjalin hubungan untuk dapat hidup bersama membentuk sebuah keluarga, harus melakukan perkawinan. Karena perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada.[1]

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju.[2]

---

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.
[2] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan KHI,* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 1996), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhahanan Yang Maha Esa.

Demikianlah perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[3] Tujuannya memiliki pengertian yang jauh lebih dalam dari realitas yang bersifat fisik. Hal itu sesuai dengan Alquran Surah *Ar-Rūm:* 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir".[4]

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada dirumah dengan

[3] M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 4.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: Gema Risalah Pers, t.t), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.[5]

Suami atau istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan.[6] Lain halnya dengan Negara yang mengatur perkawinan yang mengkondisikan adanya harta bersama anatara suami dan istri, termasuk Negara Indonesia.

Namun tidak berarti dalam perkawinan yang dilalui hanya terdapat harta bersama, sebab berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 dinyatakan bahwa; "adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri". Sehingga harta benda dalam perkawinan ada tiga macam yaitu harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan.[7]

---

[5] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 5.
[6] Mohd. Idris Mulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), 232-232.
[7] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1994), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembukuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang bewawasan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 yang berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktek masih saja disebut secara beragam sebagaimana sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun hal ini tidak mempengaruhi keseragaman pengertian, sebab yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.[8]

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pembagian harta bersama di dalam Pasal 35. Dan lebih lanjut lagi di dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 37 menjelaskan bahwa ketika perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Setelah ikatan perceraian putus, perpisahan tidak berakhir begitu saja, ternyata muncul permasalahan baru yang timbul akibat perceraian tersebut, salah satunya adalah masalah harta bersama (harta gono-gini). Tidak di setiap Negara Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami istri seperti ini. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi di masyarakat dan Negara dimana disitu diatur tentang harta bersama. Adanya apa yang disebut

[8] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas '*urf* atau adat istiadat dalam sebuah Negara yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan diatur secara ketat.

Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Bila mana istri mempunyai penghasilan, maka tidak dicampur baurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, sehingga suami memakai uang istri untuk mencukupi pembiayaan rumah tangganya, berarti suami telah berhutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini apabila ada perceraian atau salah satu meninggal maka tidak ada pembagian harta bersama.[9]

Masalah harta bersama memang belum pernah dijumpai dalam kitab-kitab fikih, karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban nafkah

[9] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 59-60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para ulama fikih masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri dalam rumah tangga hanya mengurus suami, harta suami, serta anak-anak mereka tanpa ada peran dalam finansialnya.[10]

Menurut Pasal 1 (f) KHI, harta kekayaan dalam perkawinan atau *shirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Mengenai aturan harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 s/d 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 s/d 97 KHI, serta dalam KUHPerdata (BW) dapat dilihat dari Pasal 119 s/d Pasal 125.[11]

Kemudian di dalam KHI mengenai pembagian harta bersama diatur di dalam Pasal 87, 88 dan 97. Pasal 88 menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, serta Pasal 97 yang menerangkan bahwa ketika terjadi perceraian selama tidak ditentukan didalam perjanjian perkawinan maka masing-masing pihak berhak seperdua atas harta bersama.[12]

Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik di antara pihak yang bersangkutan, walaupun sudah ditentukan dalam Undang-undang. Yang mampu memberikan rasa keadilan tentunya adalah sebuah harapan bagi terciptanya

---

[10] Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 212.
[11] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 56.
[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberti, 2004), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang mampu memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara. Maka sudah menjadi tugas hakim menyelesaikan setiap konflik yang dihadapkan kepadanya. Kewenangan yang telah diberikan Undang-undang kepada hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara secara profesional, bersih, arif, bijaksana, serta menguasai dengan baik teori-teori dalam ilmu hukum.[13]

Ketika peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam asas hukum tindakan penyimpangan terhadap perundang-undangan biasa disebut dengan *Ius Contra Legem.* Menurut William Zefenberg, *Ius Contra Legem* adalah tidak hanya bertentangan dengan hukum yang ada akan tetapi juga bertentangan dengan makna atau nilai yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, bahkan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan masyarakat.[14]

Kenyataan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah

[13] Ibid., 103.
[14] Soejono K, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum,* (UNDIP, 1979), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.[15]

Secara umum Undang-undang dibuat oleh pembentuk Undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehngga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang selengkap-lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas maka harus dicari dan ditemukan.[16]

Demi terciptanya suatu keadilan, terkadang hakim dapat bertindak *Contra Legem*, yang mana sebagai pijakannya adalah UU No.4 Tahun 2004 pasal 28 (I) yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

[15] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), 15.
[16] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2001), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.[17]

Dalam memutuskan suatu perkara tidak jarang dari majelis hakim menerapkan *Contra Legem*, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan Pasal Undang-undang sepanjang Pasal Undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya.[18]

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menitik beratkan pada persoalan mengenai pembagian harta bersama yang mana istri lebih banyak mendapatkan harta bersama daripada suami. Melihat fakta yang telah

---

[17] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), 10.

[18] H. A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan,* (Jakarta: Ikahi, 2006), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaparkan di atas penulis melihat ada kalanya penerapan *Contra Legem* diperlukan apabila undang-undang yang mengatur dirasa kurang jelas, kurang pas dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang kemudian menjadikan penulis tertarik meneliti kajian tentang penerapan *Contra Legem* dalam putusan hakim menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menerapkan Asas *Contra Legem* dalam pembagian harta bersama, dengan pembagian 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami dengan alasan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam dengan menguraikan permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ Pa.Sda".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Agama memutuskan pembagian harta bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk menganalisis dalam skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ Pa.Sda". Dari sinilah penulis menemukan beberapa masalah yaitu:

1. Penemuan hukum oleh hakim dalam menangani kasus yang bertentangan dengan pasal Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama.
3. Analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *Contra Legem* dalam memutuskan pekara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.
4. Penerapan asas *Contra Legem* yang digunakan hakim untuk memutuskan pekara pembagian harta bersama.

Dalam kajian analisis ini hakim menggunakan asas *Contra Legem* dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama. Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan maka dari itu penulis ingin membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Dasar pertimbangan hakim menetapkan asas *Contra Legem* dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda.
2. Analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *Contra Legem* dalam memutuskan pekara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menetapkan asas *Contra Legem* dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *Contra Legem* dalam memutuskan pekara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi satu pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dari peneliti yang lain. Meskipun banyak yang telah membahas tentang harta bersama, akan tetapi masalah tentang Penerapan asas *Contra Legem* dalam pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama belum ada penelitian sebelumnya. Namun mengingat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dengan pembahasan skripsi yang lainnya seperti yang pernah ditulis, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Nanang Ahmadi (2002) yang berjudul "*Studi Analisis atas kasus No. 283/Pdt.g/1992/PA. Pas Tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989".* Dalam skripsi ini pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajiannya tentang tata cara pembagian harta bersama dalam perkawinan, hendaknya ditaksir terlebih dahulu berapa harga harta yang ada dan ditanyakan dulu mana harta bawaan masing-masing untuk memudahkan hakim dalam menentukan bagian masing-masing agar tidak ada pihak yang dirugikan, lebih-lebih pihak yang lebih besar penghasilannya. Dan sikap hakim yang tidak adil ini yang disebabkan kurang cermatnya dalam memeriksa kasus menghasilkan keputusan yang merugikan salah satu pihak, lebih-lebih pihak yang lebih besar penghasilannya. Dan ini merupakan suatu sikap yang menyalahi perundang-undangan yang ada.[19]

2. Skripsi yang disusun oleh M. Sapuan (2009), yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt. G/ 2005/ PA. Yk)*. Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang pertimbangan hakim yang membagi harta bersama yang sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bukti-bukti yang diajukan penggugat dan berdasarkan pengakuan tergugat dipersidangan menguatkan gugatan penggugat. Selain itu juga, dalam penyelesaian pembagian harta bersama ini hakim juga langsung melihat obyek sengketa. Dalam peninjauannya hakim menemukan fakta-fakta yang menguatkan gugatan penggugat.[20]

---

[19] Nanang Ahmadi, "Analisis atas Kasus No. 283/Pdt.g/1992/PA. Pas Tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang -Undang No. 7 Tahun 1989" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

[20] M. Sapuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 160/ Pdt. G/2005/PA. Yk)" (Skripsi --UIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi yang disusun oleh Abdul Mufid (2016), yang berjudul*: "Analisis Majelis Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Tentang Pembagian Harta Gono Gini".* Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang analisis yuridis terhadap putusan hakim yang membagi harta bersama 2/3 untuk suami dan 1/3 untuk istri. Dari kajian-kajian yang ada pelaksaan pembagian harta bersama adalah masing-masing suami istri setengah.[21]
4. Skripsi yang disusun oleh Khoirotin Nisa (2013), yang berjudul *analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA. Gs.* Dalam skripsi ini pokok kajiannya tentang putusan hakim yang membagi harta bersama dengan pembagian 18,41% untuk suami dan 81,58% untuk istri. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka suami dan istri tersebut masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[22]
5. Dalam skripsi saudari Hijriyah Rahmawati (2006) dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo No.* 890/Pdt.G/2005/PA. Sda. *Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Tidak Dibagi Seluruhnya*" yang mengkaji proses penyelesaian sengketa harta bersama yang tidak dapat dibagi seluruhnya.

---

[21] Abdul Mufid, "Analisis Majlis Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg. Tentang Pembagian Harta Gono Gini" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

[22] Khoirotin Nisa, "Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA. Gs" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan masalah pokok penyelesaian sengketa harta bersama, dasar hukum hakim serta analisis tentang penyelesaiannya.[23]

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas membahas masalah harta bersama. Namun dalam penelitian ini, penulis akan menekankan pada analisis penerapan asas *Contra Legem* yang mengacu pada asas keadilannya. Penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Putusan yang dijadikan penelitian ini diambil di Pengadilan Agama Sidoarjo yang sebelumnya belum pernah di bahas.
2. Dalam penelitian ini mengkaji dengan menggunakan "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Asas *Contra Legem* Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ Pa. Sda ".

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim menetapkan asas *Contra Legem* dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA. Sda.

[23] Hijriyah Rahmawati, "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA. Sda. Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Tidak Dibagi Seluruhnya" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *Contra Legem* dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA. Sda.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang pembagian harta bersama, terutama yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat menambah wawasan pengalaman dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam masalah yang berkaitan dengan harta bersama, dan sebagai tambahan penelitian atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi penulis sendiri dan para mahasiswa syariah pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis menganggap perlu untuk menjelaskan maksud dan istilah dalam penelitian ini, diantaranya:

Hukum Islam: Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Alquran maupun Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi SAW. Pada skripsi ini menggunakan Hukum Perkawinan Islam tentang harta bersama dalam hal ini menurut ketentuan fikih.

Asas *Contra Legem* : yaitu kewenangan yang digunakan hakim dalam mengambil suatu keputusan yang dituangkan dalam putusan, dimana keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal Undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Dimana dalam hal suatu ketentuan Undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Harta Bersama: Harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan, serta dimanfaatkan bersama sesuai kebutuhan, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun kecuali hibah atau warisan.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 71/ Pdt.G/ 2013/ Pa. Sda: dalam putusan ini hakim memutuskan pembagian harta bersama, istri memperoleh 2/3 bagian sedangkan suami 1/3 bagian , bahwasannya selama perkawinan berlangsung suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[24]

Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berupa nilai, artinya tidak bisa diukur secara langsung, misalnya seperti data tentang keterampilan, aktifitas dan sikap. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan metode:[25]

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang pertimbangan atau dasar hukum hakim dalam menerapkan asas *"Contra Legem"* pada putusan harta bersama di Pengadilan Agama dan ketentuan dalam KHI tentang asas *"Contra Legem"*

2. Sumber Data

   Adapun data yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder serta buku-buku yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini untuk dapat dipertanggung jawabkan. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas :

[24] Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 84.
[25] Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Adelina Offset,2010), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari berkas putusan hakim mengenai harta Perkara Nomor Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA. Sda.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Penulis menggunakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[26] Yaitu, meliputi: skripsi, tesis, kamus, buku-buku literatur bacaan berupa pedoman dan atau ketentuan hukum positif lainnya berupa hukum acara, hukum materiil dan hukum lainnya mengenai pembahasan sesuai dengan isi judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer (informasi atau fakta-fakta di lapangan) untuk keperluan penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:[27]

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 141.
[27] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Studi Pustaka

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Observasi

Ialah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi pada perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA. Sda.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai sumber penelitian. Teknik wawancara ini mempunyai kelebihan, yakni narasumber dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data yang lebih mendalam dari objek penelitian dengan metode tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam putusan perkara tersebut dan dokumentasi, yaitu arsip atau berkas perkara dimaksud.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen yang telah ada.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, diolah dengan menggunakan teknik:[28]

a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skirpsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis data dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai beberapa putusan Pengadilan Agama. Sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret, kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang harta bersama dan undang-undang yang berlaku untuk selanjutnya di terapkan dalam pola khusus berupa data yang diperoleh dari penetapan putusan hakim

[28] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta , 2008), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap gugatan bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab.

Bab pertama merupakan penduhuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang penerapan asas *Contra Legem* dalam putusan pembagian harta bersama, meliputi pengertian harta bersama, klasifikasi harta dalam prkawinan, pembagian harta bersama dan pengertian asas *Contra Legem.*

Bab ketiga merupakan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu sejarah pembentukan Pengadilan Agama Sidoarjo, kemudian tentang strukrur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo dan yang terakhir dasar hukum pertimbangan hakim menetapkan asas *Contra Legem* dalam menyelesaikan pembagian harta bersama pada putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA. Sda.

Bab keempat merupakan kajian analisis hukum Islam terhadap penerapan asas *Contra Legem* dalam memutuskan pekara pembagian harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo Perkara Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Sda.

Bab kelima merupakan penutup, ini adalah akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN ASAS *CONTRA LEGEM*

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Di dalam Al-Qur'an maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Alquran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah *ijtihādiyyah*, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.[1]

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan

[1] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang disebut harta bersama.[2] Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.[3]

Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Apabila kita memperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagaimana ditentukan baik dalam Alquran maupun dalam hadis, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus milik istri seperti perabot rumah tangga, meja kursi, almari dan sebagainya, tetap

[2] Ibid., 232.
[3] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.[4]

Segala penghasilan suami istri baik keuntungan yang diperoleh perdagangan masing-masing, perolehan masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri, sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi perhubungan sepanjang suami tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[5]

Dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materil bagi kehidupan keluarga, harta tersebut dinamakan harta bersama. Pengertian harta bersama menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.[6]

Menurut Sayuti Thalib, harta perkawinan suami istri apabila dilihat dari sudut asal usulnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :[7]

1) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah, harta usaha mereka sendiri-sendiri, atau yang dapat disebut harta bawaan.
2) Harta masing-masing suami istri yang dimiliki sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka

[4] Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkwinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 102.
[5] M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), 302-306.
[6] JS. Badudu dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 421.
[7] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik perorangan atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

3) Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubugan perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang, inilah yang disebut harta bersama.

Sedangkan dalam kesadaran kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia sejak dari dahulu sudah mengenal hukum adat dan diterapkan terus-menerus sebagai hukum yang hidup. Apakah kenyataan ini dibuang dari kehidupan masyarakat? Tentu tidak mungkin, dari pengamatan lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya dari mudaratnya. Atas dasar metodologi *"'urf"* dan kaidah *"al-ādah al-muhākamah"*, para ulama melakukan pendekatan kompromistis kepada hukum adat.[8]

Selain pendekatan kompromistis, Prof. Ismuha dalam disertasinya telah mengembangkan pendapat pencaharian bersama suami istri yang mestinya masuk *ru'bu* muamalah tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan, mungkin hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya adat harta bersama, tetapi di sana dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *shirkah* atau *sharikah*.[9] *Shirkah* menurut bahasa adalah percampuran harta dengan harta lain sehingga

[8] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: *Maktabah al-Dakwah al- Islāmiyah*, 1990), 84.

[9] Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri, Ditinjau Dari Sudut Undang-undang Perkawinan 1974 Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat debedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah hukum Islam adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.[10]

Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan *hareuta sihareukat*, di Minangkabau dinamakan *harta suarang*, di Sunda digunakan istilah guna kaya, di Bali disebut dengan *druwe gabro*, dan di Kalimantan digunakan istilah *barang perpantangan*. Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah "gono-gini" lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.[11]

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang saksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila ia telah terjadi perceraian. Hal ini mungkin disebabkan karena apabila sudah terjadi perceraian antara suami isteri, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, timbul berbagai masalah

[10] Ibid., 283.
[11] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.[12]

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimasksud dengan harta bersama adalah "harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2) Undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan. Sebagaimana pasal 35 disebutkan: (1) Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing -masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.
3) Kompilasi Hukum Islam pasal 85 disebutkan bahwa, "adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.
4) Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974, ditegaskan "Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga

[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara mantan suami istri."

3. Perolehan Harta Bersama

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan, namun demikian tidaklah mudah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, langgeng, aman dan tenteram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin tercipta apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi.

Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga, di mana dalam hal ini akibat hukumnya yang akan dititik beratkan. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam perkawinan.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35.[13]

[13] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah harta suami yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun secara bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar. Karena itu semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri. Pengelolaan harta tersebut harus memperoleh izin dari keduanya.

Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat (2) "Dengan diperjanjikan mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya."[14]

4. Ruang Lingkup Harta Bersama

Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai objek harta bersama antara suami isteri dalam suatu perkawinan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama

[14] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*…, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, antara lain:[15]

a) Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama istri atau suami dimana harta itu terletak.

b) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk dalam objek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan. Kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami, belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembeli atau biaya pembangunan berasal

[15] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari harta bersama, barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap termasuk ke dalam objek harta bersama.

c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, semua harta yang dimiliki selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama namun kita sadar dalam suatu sengketa perkara harta bersama tidak semulus dan sesederhana itu, pada umumnya pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama tetapi milik pribadi hak pemilikan tergugat bisa didalihkannya berdasar atas hak pembelian, warisan, atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembelinya tidak berasal dari uang pribadi.

d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dan harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama di antara suami istri. Juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri, akan jatuh menjadi objek harta bersama.

e) Segala penghasilan pribadi suami istri

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal ll Maret 1971 No. 454 K/Sip/ 1970 yang berbunyi "Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri." Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. Asas *Contra Legem* dan Teori Hukumnya.

1. Pengertian *Contra Legem*

Contra legem yaitu Jika peraturan peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.[16]

Lebih lanjut mengemukakan bahwa sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, maka hakim Pengadilan Agama berkewajiban mengadili dan

[16] Fanani, *Berfilsafat,* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan perkara yang menjadi wewenangnya berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Jadi, kedudukan hakim agama dan hakim negara adalah sama dengan hakim dalam lingkungan peradilan lainnya, tidak ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi.

Dari pengertian di atas bisa difahami bahwasanya *contra legem* adalah sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengenyampingkan Undang-undang yang telah tertulis, ketika Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara atau Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan.

Sebagaimana kita tahu manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab hanya dalam kepastian berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiaannya secara wajar dan baik. Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Dan terkadang Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan seara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada. Yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal terjadinya perkara, penegak hukum atau hakim harus melaksanakan atau menegakkan Undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya Undang-undang. Maka dalam hal ini hakim haruslah mencari, menggali, dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Dalam penemuan hukum terdapat beberapa aliran serta metode penemuan hukum.

Bisa disimpulkan bahwa *contra legem* merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum. Jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.[17]

Pasca Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menunjukan banyak peran hakim Peradilan Agama yang harus dilaksanakan antara lain sebagai berikut:[18]

a. Sebagai Penegak Hukum

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila : (1) memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, (2) harus mengetahui dengan baik kitab Alquran, sunah, ijma' para ulama, qiyas, bahasa Arab dan tata aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam, (3) mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan

[17] Ibid., 135.
[18] Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, *(Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Jakarta,: Kencana, 2007), 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hokum-hukum baru tidak boleh lepas dari ijtihad sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum *shara'*, sehingga putusan-putusan yang ditetapkan mempunyai bobot keadilan yang dapat diandalkan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim Peradilan Agama itu dapat menentukan isi hukum yang hidup di Indonesia yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

b. Sebagai Pembentuk Undang-undang atau Penemu Hukum

Oleh karena Undang-undang sering tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya dan menemukan makna normatif hukumnya. Penemuan hukum *(rechtsvinding)* lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkret.[19]

Tidak selamanya asas *Statute Law Prevail* ditegakkan apabila terjadi pertentangan antara Undang-undang dengan yurisprudensi. Dalam hal-hal tertentu secara kasuistik, yurisprudensi yang dipilih

[19] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suara Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 135-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dimenangkan dalam pertarungan pertentangan nilai hukum yang terjadi.

Mekanisme yang ditempuh oleh hakim memenangkan yurisprudensi terhadap suatu peraturan Pasal perundang-undangan dilakukan melalui pendekatan, diantaranya :

1) Didasarkan pada Alasan kepatutan dan kepentingan umum

   Untuk membenarkan suatu sikap dan tindakan bahwa yusrisprudensi lebih tepat dan lebih unggul nilai hukum dan keadilannya dari peraturan perundang-undangan, meski didasarkan atas "kepatutan" dan "perlindungan kepentingan umum". Hakim harus menguji dan menganalisis secara cermat, bahwa nilai-nilai hukum yang terkandung dalam yurisprudensi yang bersangkutan jauh potensial bobot kepatutan dan perlindungan kepentingan umumnya dibanding dengan nilai yang terdapat dalam rumusan Undang-undang.

   Dalam hal ini hakim harus mampu secara "komparatif analisis" mengkaji antara nilai kepatutan dan keadilan yurisprudensi dibanding apa yang dirumuskan dalam Pasal Undang-undang yang bersangkutan. Agar dapat melakukan komparatif analisis yang terang dan jernih, sangat dibutuhkan antisipasi dan wawasan profesionalisme. Tanpa modal yang seperti itu, sangat sulit seorang hakim berhasil menyingkirkan suatu pasal Undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Cara mengunggulkan yurisprudensi melalui *Contra Legem.*

Jika hakim benar-benar dapat mengkonstruksi secara komparatif analisis bahwa, bobot yurisprudensi lebih potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum, dibanding dengan suatu ketentuan pasal Undang-undang, dia dibenarkan mempertahankan yurisprudensi. Bersamaan dengan itu hakim langsung melakukan tindakan *"Contra Legem"* terhadap Pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan.

Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut "*Contra Legem*". Hakim dalam menggunakan asas *Contra Legem*, harus mencukupkan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.[20]

Sebagai ilustrasi, bisa diambil contoh, sebelum berlaku KUHAP (berlaku 31 Desember 1981) telah terwujud yurisprudensi yang bersifat konstan bahwa terhadap putusan bebas dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding dan kasasi, apabila pembebasan itu sifatnya "tidak murni". Hal itu antara lain dapat dilihat dalam putusan MA 19-10-1980, No.122 K/Kr/1979.

[20] K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga pasal 67 dan pasal 244 KUHAP menutup pintu upaya banding dan kasasi terhadap putusan bebas.

Ironisnya, setelah berlakunya KUHAP, timbul gejala yang menjurus ke arah negatif. Terjadi arus frekuensi putusan bebas yang kurang dapat dipertanggung jawabkan. Timbul keresahan dalam kehidupan masyarakat, karena peradilan tingkat pertama cenderung menjatuhkan putusan bebas dalam kasus-kasus perkara tertentu, terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Penegakan hukum yang seperti itu sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat. Seolah-olah putusan-putusan pengadilan tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban umum. Dengan ditutupnya upaya banding dan kasasi oleh pasal 67 dan pasal 244 KUHAP, putusan bebas yang menimbulkan keresahan yang bagaimanapun, tidak dapat diluruskan dan dikoreksi oleh tingkat banding dan kasasi.

Sudah semestinya hal itu harus cepat dihentikan. Tetapi dengan cara yang bagaimana? Satu-satunya jalan yang efektif untuk memperkecil gejala negatif tersebut, dengan mempertahankan yurisprudensi lama dengan cara *contra legem* terhadap pasal 244 KUHAP. Sebagai tindakan antisipasi, MA dalam putusannya melakukan *contra legem* terhadap pasal 244 KUHAP. Tindakan itu didasarkan atas alasan pertimbangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang menutup pintu upaya hukum terhadap putusan bebas, dianggap bertentangan dengan perlindungan ketertiban umum. Kondisi masa sekarang belum waktunya menegakkan ketentuan Pasal 244 KUHAP. Oleh karena itu, apabila putusan pembebasan bersifat tidak murni, dapat diajukan permohonan kasasi.

Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat, apabila nilai bobot yurisprudensi lebih potensial dan lebih efektif mempertahankan tegaknya keadilan dan perlindungan kepentingan umum Undang-undang yang disuruh mundur dengan cara *contra legem*, sehingga yurisprudensi yang sudah mantap ditegakkan sebagai dasar dan rujukan hukum menyelesaikan perkara.[21]

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan mengenai apa itu *contra legem* yaitu di mana seorang hakim di dalam memutus suatu perkara tidak lagi mengacu pada Undang-undang akan tetapi memutus dengan keyakinannya sendiri dengan menguji serta menganalisis perkara yang hendak diputus secara cermat dan matang sesuai dengan hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Dalam penemuan hukum ini dikenal beberapa aliran yang masing-masing sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan ilmu hukum, antara lain yaitu:

[21] Ahmad kamil dkk, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi,* (Jakarta: Kencana, 2008), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Aliran *Legisme*

Sebagai reaksi terhadap ketidaksamaan dan ketidakseragaman hukum kebiasaan timbullah pada abad ke 19 di Eropa untuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab Undang-undang. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum mulai ditinggalkan.

Tentang *legisme* ini, menurut Prof. Sudikno pada abad pertengahan, timbullah aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata menerapan Uundang-undang pada peristiwa yang konkret. Hakim hanyalah *subsumtie automaat*, sedangkan metode yang dipakai adalah geometri Undang-undang adalah identik, yang dipentingkan di sini adalah kepastian hukum."[22]

(2) Aliran *Freierechtsbewegung*

Aliran *Freierechtsbewegung* atau *Freierechtslehre* timbul pada tahun 1840, karena ajaran *legisme* dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian aliran *legisme* yang berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-

[22] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum,* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang dan di luar Undang-undang tidak ada hukum, tidak dapat dipertanggung jawabkan lagi.[23]

Selanjutnya paham *Freierechtslehre* berkembang menjadi 2 aliran yaitu:

- Aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat bahwa hukum bebas itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang secara sosiologis.
- Aliran hukum bebas *natuurrechtelijk* yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam.[24]

Hakim memang harus menghormati Undang-undang. Tetapi ia dapat tidak hanya sekedar tunduk dan mengikuti Undang-undang, melainkan menggunakan Undang-undang, sebagai sarana untuk menemukan pemecahan peristiwa konkret yang dapat diterima. Dapat diterima karena pemecahan yang ditemukan dapat menjadi pedoman bagi peristiwa konkret serupa lainnya. Di sini hakim tidak berperan sebagai penafsir Undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum.

Penemuan hukum semacam itu yang tidak secara ketat terikat pada Undang-undang disebut penemuan hukum bebas. Bahwa hakim harus diberi kebebasan pada umumnya disepakati. Sebaliknya tidak dapat diterima jika hakim diberi kebebasan

[23] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 104-106.
[24] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedemikian, sehingga ia dapat mengesampingkan Undang-undang dengan mendasarkan semata-mata pada iktikad baik, kepatutan atau hanya karena Undang-undangnya sudah usang.

Maka yang dimaksud dengan penemuan hukum bebas bukannya peradilan di luar Undang-undang. Dalam penemuan hukum bebas peran Undang-undang adalah *subordinated*. Undang-undang bukanlah merupakan tujuan bagi hakim, tapi suatu sarana. Bagi hakim yang melaksanakan penemuan hukum bebas tugas utamanya adalah bukan menerapkan Undang-undang, melainkan menciptakan pemecahan melalui atau dengan bantuan Undang-undang untuk peristiwa konkret sedemikian, sehingga peristiwa-peristiwa serupa kemudian diselesaikan dengan memuaskan. Maka penemuan hukum bebas berarti penemuan hukum menurut kepatutan.

Aliran *freirechtsbewegung* ini banyak mendapat kritik, karena terlalu memberi kebebasan kepada hakim dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka kemungkinan (peluang) bagi subjektifitas hakim serta menimbulkan persoalan tentang legitimasi. Dengan cara bagaimanakah hakim harus menilai dan menimbang-nimbang berbagai kepentingan yang berhasil diungkap yang satu terhadap yang lainnya, ukuran atau standar penilaian apakah yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan pijaknya, metode interpretasi manakah yang harus dipilih? Tanpa metode yang tepat dari metode legistik, yang berkenaan dengannya diterima bahwa metode tersebut dapat menjamin objektifitas, bebas nilai dan rasionalitas dari putusan, maka penemuan hukum itu mungkin saja terjerumus ke dalam kesewenang-wenangan hakim. Ijtihad para hakim konstitusi dalam rangka *rechtsvinding* hingga sampai pada putusan merupakan bagian dari amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebagai peradilan Negara.[25]

(3) Aliran *Rechtsvinding*

Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak Negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan *Rechtsvinding* atau penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar Undang-undang, maka aliran *rechtsvinding* mempergunakan Undang-undang dan hukum di luar Undang-undang. Dalam pemutusan perkara mula-mula hakim berpegang pada Undang-undang dan apabila ia tidak dapat menemukan hukumnya, maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara seperti mengadakan interpretasi (penafsiran terhadap Undang-undang) dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum.

[25] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini yang dipergunakan di berbagai Negara termasuk di Indonesia.[26]

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai *rechtsvinding* dapat diambil kesimpulan bahwasanya yurisprudensi itu sangatlah penting untuk dipelajari di samping perundang-undangan, oleh karena di dalam yurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat, perundang-undangan saja, tanpa mempelajari yurisprudensi tidaklah lengkap. Dari beberapa aliran tersebut *contra legem* termasuk aliran hukum *freirechtbewegung*, maka di sinilah wewenang seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di luar Undang-undang. Di sini hakim tidak berperan sebagai penafsir Undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum.[27]

C. Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Islam.

Menurut Imam Syafi'i tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan *syirkah.* Harta pencarian suami dan istri biasa dikatakan *syirkah abdaan/mufawadlah,* karena kenyataan bahwa seseorang sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup. Harta pencarian dikatakan *syirkah abdaan,* karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam gono-gini itu tidak terbalas.[28]

---

[26] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum…,* 86.
[27] Ibid., 89-91.
[28] Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Macam-macam harta suami istri

   a. Dilihat dari sudut asal usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan.

      1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mercka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.

      2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

      3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

   b. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk:

      1) Pembiayaan untuk rumah tangga keluarga dan belanja sekolah anak-anak.

      2) Harta kekayaan yang lain.

   c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

      1) Harta milik bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.

3) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

2. Ketentuan asalnya.

a. Pada dasamya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah scorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah scorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

b. Terpisahnya harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan si suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing.

3. Cara terjadinya *shirkah*

a. *Shirkah* dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian *shirkah* secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah langsungnya akad nikah.

b. *Shirkah* itu dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang/peraturan-perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami isteri atau oleh keduą-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Shirkah* antara suami istri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami istri itu. Cara ketiga ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau *shirkah* pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan. *Shirkah* yang sedemikian dapat digolongkan kepada *shirkah abdān*.

4. Dalam hal perkawinan seorang laki-laki itu monogami akan mudah dicari penyelesaiannya atas semua hal yang bersangkutan dengan *shirkah* nyata-nyata ataupun *shirkah* yang terjadi karena peraturan-peraturan atau berdasarkan kenyataan kehidupan sehari-hari.

   Dalam hal terjadi perkawinan poligami yang memenuhi syaratnya, barulah pertama kalinya perlindungan atas harta bersama suami istri dalam pasangan bermula. Sedangkan terhadap isteri muda perlu ada penegasan bahwa pokok pikiran harta terpisah antara suami isteri tetap dipertahankan. Harta bersama suami dengan isteri muda ini hanya terdapat bagi barang-barang rumah tangga si isteri muda saja yang berasal dari usaha mereka bersama atau usaha salah seorang mereka. Sedangkan mengenai barang-barang lainnya terutama barang-barang yang besar dan berharga mereka tetap memiliki harta masing-masing. Kalau hendak ada syirkah hanyalah syirkah dengan perjanjian yang tegas-tegas tertulis atau diucapkan yang diperkenankan. Dilihat dari segi pemikiran yang wajar, tergabungnya atau syirkah harta pencaharian antara suami isteri itu akan sangat mengurangi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan terjadinya poligami dan juga sangat mengurangi adanya perceraian. Kcsimpulan mengenai harta bersama sebagai Syirkah.

a. Harta bawaan masing-masing pihak, tetap meniadi milik dan di bawah kekuasaan masing-masing. Begitupun hasil keuntungan atau kerugian dari harta bawaan itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing.

b. Kesimpulan di atas berlaku pula atas harta perolehan masingmasing pihak secara sendiri-sendiri sesudah adanya ikatan perkawinan, yang diperoleh bukan atas dasar usaha. Umpamanya harta waris atau hibah dan lain-lain.

c. Harta perolehan selama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri itu.

d. Kalau terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup, haruslah dibagi harta bersama itu secara berimbang. Berimbang di sini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

e. Pengaturan penegasan ketentuan-ketentuan di atas dan yang semacamnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan (atau selanjutnya) dengan perundangan lainnya sangat perlu dilakukan yang harus disertai dengan penguat-penguatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TERHADAP PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PUTUSAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA NO : 71/Pdt.G/2013/PA.Sda

A. Gambaran Umum di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo

1. Lokasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata Islam di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai masalah hukum kekeluargaan.[1]

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I-B memiliki wilayah kerja berada di Kabupaten Sidoarjo yaitu di 112,5° s/d 112,9° Bujur Timur dan 7,3° s/d 7,5° Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
b. Sebelah selatan : Kabupaten Pasuruan
c. Sebelah timur : Selat Madura
d. Sebelah barat : Kabupaten Mojokerto

[1] Pengadilan Agama Sidoarjo, "Lokasi", http://pa-sidoarjo.go.id/statis-57- sejarah peradilan agama.html, diakses pada tanggal 15 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Pengadilan Agama Sidoarjo berada dalam wilayah yang strategis di Jl. Hasanuddin No. 90 Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, Kode pos 61215 Telp. (031) 8921012. Sehingga untuk menjangkau kantor Pengadilan Agama Sidoarjo, masyarakat dapat menggunakan fasilitas transportasi umum yang tersedia di Sidoarjo.

2. Dasar Hukum Berdirinya

Peradilan agama adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan *ṣodaqah* diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Penyelenggaraan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*). Disamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk peradilan khusus.[2]

3. Visi dan Misi

Visi: " Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung"

Misi:

a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, tidak memihak dan transparan.
c. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan.
d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

4. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan *ṣadaqah* serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu :

[2] Pengadilan Agama Sidoarjo, "Profil-sejarah", http://pa-sidoarjo.go.id/statis-57- sejarah peradilan agama.html, diakses pada tanggal 15 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kewenangan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[3]

Kewenangan relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kewenangan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

b. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Dalam perbedannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kewenangan peradilan umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding

[3] Chatib Rasyid dkk, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama,* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.[4]

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Sidoarjo:

a. Tugas pokok Pengadilan Agama : Berdasarkan pasal 49 UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.50/2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara antara orang Islam dibidang:[5]

1) Perkawinan, penjelasan pasal 49 tersebut menyebutkan yang dimaksud perkawinan yaitu perkawinan yang sesuai UU dan hukum Islam antara lain :

(1) Izin beristri lebih dari seorang,

(2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,

(3) Dispensasi kawin,

(4) Pencegahan perkawinan,

(5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,

(6) Pembatalan perkawinan,

(7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,

(8) Perceraian karena talak,

[4] Ibid., 27-28

[5] Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi ketentuan Hukum Acara dalam Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(9) Gugatan perceraian,

(10) Penyelesaian harta bersama,

(11) Penguasaan anak-anak,

(12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya,

(13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,

(14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,

(15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,

(16) Pencabutan kekuasaan wali,

(17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,

(18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,

(19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,

(20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,

(21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2) Waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

3) Ekonomi Syariah meliputi :[6]

(1) Bank Syariah,

(2) Lembaga keuangan mikro Syariah,

(3) Asuransi Syariah,

(4) Reasuransi Syariah,

(5) Reksa dana Syariah,

(6) Obligasi Syariah dan surat berharga,

(7) Sekuritas Syariah,

(8) Pembiayaan Syariah,

(9) Pegadaian Syariah,

(10) Dana pensiun lembaga keuangan Syariah,

(11) Bisnis Syarjah berjangka menengah Syariah,

Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan isbat kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No.

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Melaksanakan administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

a. Fungsi Pengadilan Agama

Fungsi Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

6. Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo

Kewenangan relatif ini, Pengadilan Agama Sidoarjo hanya berwenang menyelesaikan perkara yang daerah hukumnya berada di kota Sidoarjo yang meliputi: Kecamatan Balong Bendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu.

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrati dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana). Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Putusan Perkara Pembagian Harta Bersama Bersama No : 71/Pdt.G/2013/Pa.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan tentang perkara pembagian harta bersama dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah tentang Pembagian Harta Bersama (gono-gini), untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

1. Pihak yang Berperkara

Pertama penulis akan meyebutkan pihak yang berperkara dalam putusan nomor 0071/Pdt.G/2013/PA.Sda sebagai berikut:

a. Kasus yang terjadi pada ELLYS FLORA MONALISA, ST binti ADANG YOHANA, umur 40 th, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Swasta, bertempat tinggal di jalan. Dacota No.242, RT.03/RW. 01, Kel. Lemah Putro, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo yang menguasakan kepada: Koeswari, SH, Advokat, berkantor di Perum. Wisma Tropodo, Jl. Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

b. Melawan LOGIKA KELANA PUTRA, SE bin WASITO, umur 40 th, agama lslam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Sukirno No.12 Komplek Kenjeran, Kota Surabaya. Selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Duduk Perkara

Tentang duduk perkaranya, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0071/Pdt.G/2013/PA. Sda. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama TAKA KAKARI NANE EKKETRA, umur 5 tahun 10 bulan. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.1996/Pdt.G/2012/PA.Sda tertanggal 01 November 2012

2 Bahwa oleh karena berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.1996/Pdt.G/2012/PA.Sda tertanggal 01 November 2012 hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah hak asuh anak dan pendidikan anak kepada Tergugat sebagi ayahnya sebesar minimal Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) setiap bulan hingga anak dapat mandiri

3 Selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terbentuk harta bersama berupa :

a. Tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Perum. Citra Garden Blok A-2, Kav. 5, Kel. Entalsewu, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Luas : 180 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.46, dengan fasilitas kredit bank BCA sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juta rupiah) dalam jangka waktu angsuran 120 (seratus dua puluh) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 7.062.975, (tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan sudah diangsur 14 (empat belas) bulan. Sehingga jumlah sisa angsuran sebesar Rp Rp 7.062.975, (tujuh juta enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) X 106 bulan = Rp 748.675.350, (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Adapun dengan batas-batas : Utara : Rumah blok A-2/12 Selatan : Jalan Timur : Rumah blok A-2/6 Barat : Rumah blok A-2/3

b. 1 (satu) unit Mobil merk MPV Suzuki SWIFT tahun 2010. No. Pol L 1968 PK, No. rangka MHYEZC21SAJ115993, No. mesin: M15AIA616714 dengan fasilitas pembiayaan dan PT BII Finance Center Cab. Surabaya sebesar Rp 161.232.000, (seratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu angsuran 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 3.359.000, (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) dan sudah diangsur 29 (dua puluh sembilan) bulan. Sehingga jumlah sisa angsuran sebesar Rp 3.359.000, (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu) X 19 (Sembilan belas) bulan = Rp 63.821.000, (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO, No. Pol L 6090, tahun 2010

3. Posita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang tuntutan atau posita yang diajukan Penggugat terhadap Terggugat sebagai berikut :

1 Bahwa karena harta bersama yang disebutkan pada angka 3 (a) , (b), dan (c) di atas dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka mohon harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

2 Bahwa karena masih ada sisa angsuran tanah/rumah dan mobil MPV Suzuki SWIFT sebagaimana tersebut pada angka 3 (a) dan (b) di atas, maka mohon sisa angsuran tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan menghukum Tergugat untuk turut melunasi sisa angsuran tersebut

3 Bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut pada angka 3 (a) , (b), dan (0) di atas dibeli dari uang penghasilan kerja Penggugat sendiri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ketika masih hidup berumah tangga dahulu, maka mohon bagian Penggugat sebesar 2/3 bagian dan bagian Tergugat sebesar 1/3 bagian.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1 Mengabulkan gugatan Penggugat

2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar minimal Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan hingga anak dapat mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Menyatakan harta sebagaimana tersebut pada posita angka 3(a), (b), (c) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

4 Menetapkan bagian Penggugat 2/3 bagian dan Tergugat sebesar 1/3 bagian dari harta bersama

5 Menghukum Tergugat untuk turut serta melunasi sisa angsuran tanah/rumah Rp 748.675.350, (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan mobil MPV Suzuki SWIFT sebesar Rp 63.821.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 3 (a) dan (b)

6 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadiI-adilnya

Penggugat meneguhkan dalil-dalil gugatanya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dalam hal ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis seperti:

1 Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1963/AC/2012/PA/MSy. Sidoarjo tanggal 10 Agustus 2012 (P.1)

2 Fotocopy Salinan Putusan Nomor 1996/Pdt. G/2012/PA.Sda tanggal 1 November 2012 (P.2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 Fotokopi Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan Rumah di Citra Garden Nomor 1003/A-2/GW/V/11 atas nama Ellys Flora Monalisa tanggal 29 Mei 2011 (P.3)

4 Fotocopy Surat Perjanjian Kredit antara Ellys Flora Monalisa dengan PT Bank Central Asia Tbk. Tanggal 6 September 2011 (PA)

5 Fotokopi angsuran kredit rumah bulan Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 (P.5)

6 Fotocopy slip gaji atas nama Tergugat (Logika Kelana Putra) bulan Juli 2007 (P.6)

Semua alat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya:

Disamping itu Penggugat mengajukan saksi-saksi,

1 Laelawati Efendi binti Surahmat Efendi, umur 49 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, tempat tinggal Pondok Mutiara Citra Graha nomor 3a RT.29 RW. Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai, bulan Desember 2012, saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang ikut Penggugat dan yang membiayai adalah Penggugat, Bahwa Tergugat dulu bekerja di GMPnya astra. Bahwa Penggugat punya rumah sebelum menikah dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat. Bahwa rumah tersebut terletak di Citra Garden dan dibeli ketika Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Rumah type 180 dibeli secara kredit, sudah sertifikat atas nama Penggugat, sudah 20 bulan berjalan sekitar 1 tahun 8 bulan, besar angsuran saksi tidak tahu, sisa angsuran 8 tahunan, dibayar oleh Penggugat sendiri, sedang Tergugat tidak ikut mengangsur yang mengangsur setelah bercerai adalah Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya mobil swift dibeli 2 tahun yang lalu, tidak tahu tahun pembeliannya, dibeli kredit, atas nama Penggugat, tidak tahu tepatnya ambil kredit bulan apa kira-kira tahun 2011, besar uang muka tidak tahu. Bahwa mobil sekarang dipakai dan dikuasai oleh Tergugat, mobil sekarang sudah lunas, BPKB juga dibawa oleh Tergugat. Selain itu masih ada sepeda motor Revo, tidak tahu tahun pembeliannya, uang muka, angsuran tidak tahu, sudah lunas atau belum juga tidak tahu, sekarang dikuasai oleh Tergugat, rumah sekarang kosong tapi dikuasai oleh Penggugat, mobil dan rumah sekarang sudah lunas

2 Suhartini binti Harjo Sukro Sumardi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kwadengan RT.03/RW.01, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat. Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember tahun 2012. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 1 orang sekarang ikut Penggugat, umur 6 tahun sekarang sudah sekolah, yang mengurus dan membiayai adalah Penggugat, setelah bercerai Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya. Bahwa Penggugat punya harta berupa mobil dan rumah, punya Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya motor tapi sekarang dibawa oleh Tergugat. Bahwa rumah Penggugat terletak di Citra Garden, tidak tahu sudah sertifikat atau belum. Bahwa rumah tersebut dibeli Penggugat secara kredit kurang lebih 2 tahun, uang muka sebesar Rp 5.000.000, tidak tahu besar angsuran perbulan, jangka waktu 10 tahun, sudah diangsur 20 kali, saksi tidak tahu batas-batasnya rumah sekarang dikuasai oleh Penggugat. Mobil Nissan Juke dibeli Penggugat sekarang masih ada, dibeli setelah cerai dan yang beli adalah Penggugat. Mobil Swift sekarang dibawa Tergugat, tidak tahu nomor polisinya. Motor Revo warna hitam merah, tahun pembelian tidak tahu, nomor polisi tidak tahu, dibeli cash atau kredit tidak tahu, sekarang dibawa Tergugat

3 Nurhidayah binti H. Andi Mapparawali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Pondok Mutiara, Desa Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, saksi mengaku sebagai teman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman kerja Penggugat. Saksi kenal Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang Bandung, kenal di Surabaya. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak perempuan 1 orang bernama Taka, umur 6,5 tahun, sekarang ikut Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Desember 2012, di Sidoarjo; Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah di Al-Himah, Bahwa Penggugat dan Tergugat punya mobil dan rumah di Citra Garden A 25 Pondok Jati Type 70 80, kamar 3 lantai 2, model minimalis masih dicicil, dibeli pada bulan Agustus 2012, seharga Rp 800.000.000,- cicilan sebesar Rp7.000.000, perbulan selama 10 tahun, uang muka tidak tahu, atas nama Penggugat. Mobil Swift dibeli tahun 2012, dibeli secara kredit, tapi kata Penggugat sudah dilunasi oleh Tergugat, uang muka tidak tahu, angsuran sebesar Rp.3.000.000, sampai Rp4.000.000, perbulan, selama 4 tahun. Bahwa Penggugat mencicil 2 tahun, kemudian dilunasi oleh Tergugat, mobil dan BPKB diambil oleh Tergugat. Sepeda motor Revo warna hitam dibeli setelah menikah, tidak tahu sekarang motor ada di mana. Bahwa Tergugat ikut mebayar sisa cicilan, Penggugat sudah mencicil selama 36 bulan. Mobil dan motor sekarang dibawa Tergugat. Bahwa Tergugat sekarang kerja di taksi *orange*

4. Putusan Hakim

Sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah terurai diatas. Maka Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dan ternyata ketidak datangannya itu disebabkan alasan yang tidak sah, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat sebagai ayahnya sebesar minimal Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah) setiap buian hingga anak dapat mandiri dengan aiasan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.1996/Pdt.G/2012/PA.Sda tertanggal 01 November 2012 hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dan harta bersama berupa :

a. Tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Perum. Citra Garden Blok A-2, Kav. 5, Kel. Entaisewu, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Luas : 180 M^2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46, dengan angsurannya
b. 1 (satu) unit Mobil merk MPV Suzuki SWIFT tahun 2010, No. Pol. L 1968 PK, dengan angsurannya
c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO, No. Pol. L 6090. tahun 2010

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat. oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, yang mana merupakan bukti sempurna mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 3 orang saksi, yang mana untuk bukti tertulis yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sedang 3 orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai aiat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh dianggap relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak sebesar Rp7.000.000, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai, dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TAKA KAKARI NANE EKKETRA, umur 5 tahun 10 bulan, telah ditetapkan hak asuhnya ada pada Penggugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 terbukti Tergugat dulu mempunyai gaji sebesar Rp.2.029.617, dan sesuai keterangan saksi Nurhidayah Tergugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang kerja di taksi *orange* namun tidak menyebutkan berapa besar gaji Tergugat

Manimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat, Tergugat bekerja di swasta dan tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya sesuai Pasai 156 Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat tetapi juga harus memenuhi kebutuhan minimal yang layak dan meskipun Tergugat saat ini bekerja di swasta, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum membayar biaya pemeiiharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TAKA KAKARI NANE EKKETRA setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dianggap benar adanya, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, yang mana merupakan bukti sempurna mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dihubungkan pula dengan bukti P. 3, P. 4 dan P. 5 serta keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan, ditetapkan harta berupa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya yang dikenal dengan Perum. Citra Garden Blok A-2, Kav. 5, Kel. Entaisewu, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Luas : 180 M^2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46, dengan angsurannya
b. 1 (satu) unit Mobil merk MPV Suzuki SWIFT tahun 2010, No. Pol. L 1968 PK, dengan angsurannya
c. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda REVO, No. Pol. L 6090. tahun 2010

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, ditetapkan pula sisa angsuran tanah/rumah dan mobil MPV Suzuki SWIFT sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (a), dan (b) di atas, adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dihukum untuk turut melunasi sisa angsuran tersebut, serta ditetapkan bagian Penggugat sebesar 2/3 bagian dan bagian Tergugat sebesar 1/3 bagian.

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *shar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini.

Adapun dalam amar putusan yang berbunyi MENGADILI adalah:

1) Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir
2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TAKA KAKARI NANE EKKETRA minimal sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau dapat mandiri
4) Menyatakan harta sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (a), (b), dan (0) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
5) Menetapkan bagian Penggugat 2/3 bagian dan Tergugat sebesar 1/3 bagian dari harta bersama
6) Menghukum Tergugat untuk turut serta melunasi sisa angsuran tanahlrumah Rp 748.675.350, (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan mobil MPV Suzuki SWIFT sebesar Rp 63.821.000, (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 3 (a), dan (b).
7) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000,00, (lima ratus enam belas ribu rupiah).

5. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Didalam salinan putusan Pengadilan Agama No. 0071/Pdt.G/2013/PA.Sda tentang pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya: Upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, begitu juga Majelis Hakim telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan No. 0071/Pdt.G/2013/PA. Sda, yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah daliI-dalil Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat dianggap benar adanya, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, yang mana merupakan bukti sempurna mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) dihubungkan pula dengan bukti P. 3, P. 4 dan P.5 serta keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Alat bukti P.2, P.3, dan P.4 yang didukung pula alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarta formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en binden bewijs kracht)*, maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama Islam dan keduanya mantan suami isteri, serta letak obyek sengketa yang menjadi harta bersama terletak di wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing)* sebagai pihak untuk mengajukan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dalil gugatan penggugat dan yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan ditemukan fakta hukum lain terkait gugatan harta bersama berupa sebagai akibat dari perceraian, Tenggugat selaku bapak dari anak-anak belum pernah menunaikan kewajiban untuk member nafkah anak sebagaimana dalam dicantum amar. Pemeliharaan dan pembiayaan anak-anak tersebut sejak proses perceraian sampai sekarang ditanggung oleh Penggugat baik keperluan harian maupun pendidikan, sehingga potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Penggugat adalah lebih besar daripada Tergugat.

Menurut Majelis Hakim Pasal 97 KHI bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing seperdua) dalam ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dimana tidak ada yang monopoli penghasilan dan prestasi dalam perkawinan. Namun apabila kasus yang dihadapi sebaliknya bahwa kesusahan yang selama ini hanya dinikmati oleh salah satu pihak maka perlu demi keadilan kesusahan dan kerepotan tersebut juga dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama dengan pembagian seperdua.

Keadilan harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan.[7]

[7] Ahmad Kamil dkk, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana, 2008), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan hukum melalui putusan Nomor: 0071/Pdt.G/2013/PA.Sda ditempuh dengan prosentase 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan hakim yang menilai istri seharusnya menjadi tanggung jawab suami justru istri yang membanting tulang mengumpulkan harta benda, sedangkan suami yang seharusnya lebih intensif mencukupi kebutuhan rumah tangga ternyata hanya pasif dan hanya menikmati hasil jerih payah istri.

Berdasarkan uraian tersebut, putusan Nomor: 0071/Pdt.G/2013/PA.Sda telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang dan dinamis.[8]

[8] Mohammad Sholik Fatchurozi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS *CONTRA LEGEM* PUTUSAN NOMOR:71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda

A. Analisis Penerapan asas "*Contra Legem*" Putusan Perkara Nomor : 71/Pdt.G/ 2013/PA.Sda

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama mulai ijab kabul sampai dengan putusnya perkawinan (baik karena kematian atau karena perceraian). Pemberlakuan ketentuan hukum tentang harta bersama tersebut, tanpa harus dipermasalahkan diperoleh oleh siapa, kepemilikannya terdaftar atas nama suami atau istri, tetap merupakan harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[1]

Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup. Bila cerai mati 1/2 dari harta bersama hak pasangannya yang masih hidup dan 1/2 lainnya sebagai harta warisan. Harta bersama dihitung sejak akad nikah sampai dengan

[1] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalnya salah satu suami atau istri, atau apabila cerai hidup sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Majelis Hakim mempertimbangkan, tidak adil apabila pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta bersama yang sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim dapat diterapkan secara tekstual apabila selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan dimana tidak ada monopoli penghasilan dalam perkawinan maupun pasca perkawinan. Sehingga tidak adil pasal tersebut diterapkan. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan.

Alasan mengapa masalah harta bersama diatur dalam serangkaian Undang-undang, karena masalah pembagian harta bersama (gono-gini) cenderung menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab dan material seorang suami atau istri terhadap harta bersama selama perkawinan. Oleh karena itu Undang-undang menetapkan bahwa pembagian harta bersama baru dapat dilakukan apabila ada permasalahan tersebut diputuskan oleh hakim dalam Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian kasus gugat cerai dan pembagian harta bersama yang menjadi kasus penelitian dari awal pengajuan gugatan sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keputusan hakim memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam baik dalam sidang maupun dalam putusan pengadilan. Setelah membaca duduk perkara pada kasus ini dapat dimengerti bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang jumlah harta bersama yang kurang adil dalam pembagiannya berdasarkan KHI.

Realitas yang terjadi atas putusan harta bersama yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah suami atau istri menuntut hak atas harta bersama yang telah mereka hasilkan didalam perkawinan mereka. Dan itu akan berakibat negatif terhadap perebutan harta untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan anak-anaknya kelak. Maka dari itu, bagi seorang yang mengajukan gugatan atau permohonan pembagian harta bersama seharusnya memperhatikan akibat-akibat yang akan muncul setelah perceraian.

Jika Pengadilan Agama melihat lebih objektif di dalam memberikan putusan, maka akan terlihat bahwa penggugat tersebut sangat dirugikan oleh suami di dalam menjalani rumah tangga, terutama di mana kasus perselisihan mulai terjadi. Penggugat sebagai seorang wanita yang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkahnya di dalam rumah tangga, yang dengan segala daya dan upaya berusaha untuk dapat nafkah bagi kehidupan rumah tangganya, namun di masa perselisihan terjadi tidak mendapat perlakuan yang baik dari seorang suami bahkan sikap kasar yang diterima, apalagi mendapatkan nafkah yang seharusnya merupakan tanggung jawab suami, baik dalam hukum agama maupun dalam hukum adat yang ada, mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan harus membagi harta yang diperolehnya dengan susah payah, sama besar dengan suami, yang di masa pernikahannya hanya bergantung hidup kepada sang istri tanpa berusaha untuk mencoba mengambil alih kewajibannya sebagai suami yang harus menafkahi istrinya dan telah memperlakukan istri dengan tidak baik, jasmani maupun rohani.

Dalam pembagian harta bersama pada putusan No: 0071/Pdt.G/2013/Pa.Sda Pembagian harta dibagi menjadi 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, yang mana di dalam KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 97, namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan, mengapa membagi 1/3 untuk suami dan 2/3 untuk istri antara lain:

1. Menurut Penggugat, segala fasilitas seperti rumah dan mobil tersebut bukan hasil usaha bersama Tergugat melainkan hasil usaha sendiri Penggugat
2. Sesuai dengan Pasal 35 UU nomor 1 tahun 1974, harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan , sehingga apabila terjadi perceraian maka untuk pembagiannya harus dilihat dari kontribusi masing-masing sesuai dengan posisinya
3. Majelis berpendapat bahwa menentukan bagian suami istri atas harta bersama tidak bisa dilihat dan dinilai secara *normativ legalistic,* tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilihat secara kasuistik dan dinamis, dalam pengertian bahwa harus dilihat dari kontribusi masing-masing suami istri sesuai dengan proporsi dan posisinya, dimana tanah tersebut berasal dari hasil usaha Penggugat sendiri selama pernikahan

4. Majelis menilai bahwa menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara *letterleg* sudah tidak relevan, oleh karena itu majelis berpendapat 2/3 menjadi bagian penggugat 1/3 menjadi bagian tergugat
5. Karena obyek sengketa saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagian Penggugat

Dalam pertimbangan tersebut bisa kita pahami hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, punya keberanian tidak mau menjadi corong Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah SWT.

Penulis sangat setuju dengan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menetapkan bagian istri lebih besar dari pada suami, karena berdasarkan fakta yang ada di dalam perkara tersebut bahwa seorang istri yaitu menggantikan peran seorang suami yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam sebuah keluarga dan terlebih bahwa seorang hakim itu tidak semata-mata memutus suatu perkara dengan seenaknya tanpa memperhitungkannya. Menurut Bapak H. Mochamad Sholik Fatchurozi, S.H, selaku hakim yang memutus perkara tersebut yang menjadi landasan utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang hakim berlaku *contra legem* yaitu dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, hakim dituntut untuk:[2]

1. Mampu menafsirkan Undang-undang secara aktual, yaitu hukum diterapkan dengan lentur sesuai perkembangan waktu, tempat dan keadaan. Selain itu hukum diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan kemashlahatan bagi masyarakat pada waktunya. Hakim tidak reaktif bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemashlahatan masyarakat. Pada saat menafsirkan Undang-undang hakim harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu *common basic idea* (landasan cita-cita umum).
2. Menciptakan hukum baru
3. Mampu berperan mengadili secara kasuistik, karena: Pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *particular reason*. Dan tidak ada perkara yang persis/mirip

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan asas "*Contra Legem*" Putusan Perkara Nomor : 71/ Pdt.G/ 2013/ PA.Sda

Menurut hukum Islam harta bersama itu tidak ada, yang ada adalah harta masing-masing, dan masing-masing suami istri bebas menggunakan atau

[2] Mohammad Sholik Fatchurozi, *Wawancara*, Pengadilan Agama Sidoarjo, 6 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelanjakan hartanya.[3] Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا
﴿٣٢﴾

Artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bahwa apa yang diterima oleh istri adalah haknya dan apa yang diterima oleh suami adalah haknya pula."

Dari ayat Alquran ini terutama mazhab Syafi'i mendalilkan menurut hukum Islam tidak dikenal adanya harta bersama, dalam arti kata lain, apa yang dimiliki oleh istri itulah haknya dan apa yang dimiliki oleh suami menjadi haknya pula. Jadi, tidak ada percampuran harta terkecuali adanya *shirkah.* Karena dengan perkawinan menjadikan sang istri *sharikah ar-rajuli fī al-hayāti,* kongsi (sekutu) dalam melayani bahtera hidup.

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *shirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya

[3] Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia tentang perkawinan,* (Surabaya: Cempaka, 2000), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah Alquran surat *an-nisā'* ayat 32 di mana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Jadi, tidak ada percampuran harta terkecuali ada *shirkah*.

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapat harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi.

Bila harta kekayaan suami istri itu beralaku karena *shirkah,* Seakan akan merupakan harta tambahan, karcna usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama. Karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talak, maka harta *shirkah* tersebut dibagi antara suami istri yang turut serta berusaha dalam *shirkah.*

Seadil-adilnya Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Karena dari penyimpangan terhadap Undang-undang demi keadilan (*ius contra legem*) yang kemudian dijadikan sebagai penemuan hukum, dimana penemuan hukum tersebut merupakan hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.[4]

Bagi laki-laki ada bagian harta peninggalan dari usahanya dan bagi perempuan mempunyai pula bagian dalam usahanya. Tetapi dewasa ini karena kesadaran hukum masyarakat sudah berusaha dan berkembang sedemikian rupa termasuk pemikiran tentang harta bersama antara suami istri selama perkawinan berlangsung, maka di bidang Peradilan Agama ini juga terlihat perubahan dalam putusan-putusannya.

Karena ada dua versi pendapat tentang harta bersama menurut Islam, menurut versi pertama, jika harta bersama tersebut merupakan *shirkah* sepanjang ada kerjasama antara keduanya maka harta tersebut dinamakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai hidup atau cerai mati, harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Berimbang disini dimaksudkan ialah sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama itu dahulunya.

Menurut pendapat ini putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 0071/Pdt.G/2013/PA. Sda tentang penerapan asas *contra legem* pembagian harta bersama telah sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut pendapat yang kedua harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan suami atau istri.

[4] Sudikno Merto Kusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Alquran maupun hadis Nabi tidak menjelaskan dengan tegas bahwa yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan itu menjadi milik bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad dalam menentukan masalah status kepemilikkan harta, karena hal tersebut penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak.

Di dalam kitab-kitab fikih bab khusus tentang pembahasan syarikat yang sah dan yang tidak sah. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat empat macam yang disebutkan harta syarikat (disebut juga *sharikat, sharkat,* dan *shirkat*), yaitu : (1) *sharikat 'inān*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat di dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka, (2*) sharikat abdān*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya (upahnya) untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat, seperti tukang kayu, tukang batu, mencari ikan di laut, berburu, dan kegiatan yang seperti menghasilkan lainnya, (3) *sharikat mufaawadlah,* yaitu perserikatan dari dua orang atau Iebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing di antara mereka mengeluarkan modal; menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pillak lain; (4) *sharikat wujūh*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka. Terhadap pembagian harta syarikat sebagaimana tersebut di atas, hanya *sharikat 'inān* yang disepakati oleh semua pakar hukum Islam, sedangkan tiga syarikat lainnya masih diperselisihkan keabsahannya.[5]

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ini, dalam hal harta bersama suami istri hukum Islam paling sederhana pengaturannya, tidak rumit, dan mudah untuk dipraktikkannya. Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurya salah satu pihak hanya befsifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut.

Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karena kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus kepada perceraian.

---

[5] T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam,* (Medan: Percetakan Mustika, 1997), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pemikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pnbadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tentang penggabungan hasil harta milik pribadi masing-masing suami istri dan dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan milik pribadi masing-masing harta bersama suami istri. Jika dibuat perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan analisis penelitian penerapan asas *contra legem* dalam putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sidoarjo, maka sekiranya penulis mengambil kesimpulan beberapa poin, yaitu :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada Putusan Perkara No.0071/Pdt.G/2013/PA.Sda yaitu hakim harus mampu menafsirkan Undang-undang secara aktual, menciptakan hukum baru dan mampu berperan mengadili secara kasuistik, karena tidak ada perkara yang persis/mirip. Maka, dengan adanya *contra legem* sebuah upaya yang dilakukan hakim guna menemukan hukum dengan mengesampingkan Undang-undang yang telah tertulis, ketika Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi rasa adil bagi pihak yang berperkara atau Undang-undang tersebut dirasa tidak dapat memberi kepastian hukum yang berkeadilan. Karena potensi beban kebutuhan hidup yang ditanggung oleh Penggugat adalah lebih besar dari Tergugat. Sehingga tidak adil apabila pembagian harta bersama tersebut dibagi sama rata.
2. Dalam putusan hakim No. 0071/Pdt.G/2013/PA Sda tentang penerapan asas *contra legem* pembagian harta bersama telah sesuai dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan ajaran Islam yang mana istri lebih dominan dalam menghasilkan harta dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan Pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan Pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan.

B. Saran-Saran

1. Pengkajian dan penyusunan kembali Undang-undang yang berhubugan khususnya mengenai pembagian harta bersama, karena sejak awal berdasarkan Alquran bahwa wanita adalah pihak yang lemah tetapi di sisi lain tidak ada laki-laki yang kuat berkuasa dan berhasil tanpa adanya wanita di sisinya. Dan ada baiknya agar pembagian harta bersama dilaksanakan secara proporsional dan membela orang yang pantas untuk di bela. Hal ini berkaitan dengan pembuat Undang-undang tersebut, penalaran terhadap situasi dan kondisi masyarakat harus dilakukan secara konsisten dengan melihat perkembangan zaman. Undang-undang yang baik adalah Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang yang dapat mengikuti perkembangan pola masyarakat pada zamannya.

2. Untuk suami haruslah bersikap bijaksana dan berperanlah sebagaimana fungsinya sebagai kepala rumah tangga yaitu mencari nafkah untuk keluarga (istri dan anak), memberinya perlindungan demi terciptanya sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Gema Insani Pers, 1994.

Ali , Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asyrof, A. Mukhsin. *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan.* Jakarta: Ikahi, 2006.

Badudu, JS dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.* Bandung: Gema Risalah Pers, t.t.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.* Jakarta: Kencana, 2004.

Fauzi Abbas, Afif . *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Adelina Offset, 2010.

Fanani, *Berfilsafat,* Bandung: Mandar Maju, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, M.Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional.* Medan: Zahir Trading, 1975.

Idris Mulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Idris Ramulya, Mohd. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri, Ditinjau Dari Sudut Undang-undang Perkawinan 1974 Dan Hukum Adat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

K, Soejono. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum.* UNDIP, 1979.

Kamil, Ahmad dkk, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2008.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Maktabah *al-Dakwah al-Islāmiyyah*, 1990.

Kusuma, Hilma Hadi *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Aditya Bakti, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perddata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.* Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.

-------. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.* Jakarta:Bumi Aksara, 1996.

-------. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasyid, Chatib. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: UII Press, 2009.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Garfika, 2011.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta,: Ghalia Indonesia, 1981.

Said, Umar. *Hukum Islam Di Indonesia tentang perkawinan.* Surabaya: Cempaka, 2000.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberti, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta , 2008.

Susanto, Happy *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Peneitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi:

Ahmadi, Nanang. "Analisis atas Kasus No. 283/Pdt.g/1992/PA. Pas Tentang Ketidakadilan Hakim dalam Proses Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Islam dan Undang -Undang No. 7 Tahun 1989". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002.

Mufid, Abdul. "Analisis Majlis Hakim PA Kabupaten Malang Nomor Perkara 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mlg. Tentang Pembagian Harta Gono Gini". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Nisa, Khoirotin. "Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Rahmawati, Hijriyah. "Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim PA Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda. Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama yang Tidak Dibagi Seluruhnya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Sapuan, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 160/ Pdt. G/2005/PA. Yk)". Skripsi --UIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2009.

Website:

Pengadilan Agama Sidoarjo, "Lokasi", http://pa-sidoarjo.go.id/statis-57- sejarah peradilanagama.html. diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id